

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BIDANG TELEKOMUNIKASI PASCA UU CIPTA KERJA

Kasno^a, Gatot Dwi Hendro Wibowo^b, Chrisdianto Eko Purnomo^c

^{abc}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: ^akasnoaaaa@gmail.com, ^bgatotdwiwendrofh@unram.ac.id, ^cchriseko_fhunram@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap perubahan sanksi administrasi bidang telekomunikasi pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, tolok ukur pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 49, Pasal 32 dan Pasal 52, dapat berlaku dua sanksi yaitu administrasi dan sanksi pidana. Namun berdasar pada ukuran PP No. 46 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, maka sanksi administrasi lebih diutamakan. Kedua, dari tindakan administratif atau terdapat kesalahan yang termasuk ruang hukum pidana. Ketiga, tolok ukur dapat dilihat dari aspek substansi. Implikasi hukum terhadap perubahan sanksi administrasi bidang telekomunikasi pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu Pertama, pengutamaan sanksi administrasi daripada keberlakuan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana di lingkup Dirjen SDPPI Kominfo tahun 2022 hingga 2023, yaitu pasca UU Cipta Kerja, menunjukkan penerapan sanksi administrasi terhadap semua perbuatan. Kedua, penambahan ketentuan sanksi administrasi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi; Telekomunikasi; UU Cipta kerja.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze benchmarks for the imposition of administrative sanctions and criminal sanctions in the provisions of Law no. 6 of 2023 concerning the Determination of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications and to find out and analyze the legal implications of changes in administrative sanctions in the telecommunications sector after Law no. 6 of 2023 concerning the Determination of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation. This research uses legal research methods with a statutory and conceptual approach. The research results show that the benchmark for the imposition of administrative sanctions and criminal sanctions in Law no. 6 of 2023 concerning the Determination of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunication, First, based on the provisions of Article 20, Article 49, Article 32 and Article 52, two sanctions can apply, namely administrative and criminal sanctions. However, based on the size of PP No. 46 of 2021 as a derivative of the Job Creation Law, administrative sanctions are given priority. Second, from administrative actions or errors that fall within the scope of criminal law. Third, benchmarks can be seen from the substantive aspect. Legal implications of changes in administrative sanctions in the telecommunications sector after Law no. 6 of 2023 concerning the Determination of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation, namely First, prioritizing administrative sanctions over the application of criminal sanctions. The application of criminal sanctions within the scope of the Director General of SDPPI Kominfo from 2022 to 2023, namely after the Job Creation Law, shows the application of administrative sanctions for all actions. Second, the addition of administrative sanctions provisions creates legal uncertainty.

Keywords: Administrative Sanctions; Telecommunication; Job Creation Law.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi internet dan meningkatnya berbagai kebutuhan komunikasi, telah membawa dampak perubahan mendasar dalam pergerakan kehidupan masyarakat. Era internet telah menyentuh hampir seluruh ranah kehidupan, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan bidang telekomunikasi dan ekonomi melalui geliat investasi, yang secara akumulatif berimbas pada tata cara pelaksanaan kelembagaan dan instrumen hukum negara.

Perkembangan itu, juga memacu pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Tuntutan percepatan pertumbuhan ekonomi terutama dipicu oleh perkembangan dan perubahan global di berbagai bidang yang sebagian besar dipengaruhi oleh teknologi telekomunikasi. Sehingga menuntut negara merespon dan beradaptasi dengan berbagai penataan, pola komunikasi dan investasi yang menyeret posisi hukum sebagai alat pengatur.

Pergeseran bidang telekomunikasi, juga dipengaruhi oleh lahirnya Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja, juga memiliki permasalahan yang kemudian mengalami pergantian, mulanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Salah satu perubahan penting yang akan mempengaruhi penyelenggaraan bidang telekomunikasi yaitu, adanya pergeseran pengaturan sanksi administrasi yang dikedepankan dalam mengontrol penyelenggaraan telekomunikasi. Pengaturan sanksi administrasi beberapa pasal dicantumkan bersama dengan norma hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan hukum. Di samping itu juga terdapat penambahan jangkauan ketentuan sanksi administrasi.

Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Perppu Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengambil alih ketentuan pidana menjadi ketentuan administrasi sebagaimana diatur Pasal 45. Terdapat penambahan dan pengurangan pasal dalam jangkauan pengenaan sanksi administrasi. Penambahannya yaitu Pasal 20 dan Pasal 32 ayat (1), sedangkan pengurangan yaitu pada Pasal 33 ayat (7). Ketentuan pengurangan yaitu terkait dengan penambahan pasal dalam perubahan Pasal 33. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu penambahan Pasal 20 dan Pasal 32 ayat (1) yang tidak diubah dalam Perppu Cipta Kerja, dari penambahan kedua pasal itu ada pergeseran dari yang sebelumnya pasal tersebut tidak diterapkan sanksi administrasi dahulu, tetapi hanya menentukan sanksi pidana.

Dari ketentuan itu, menunjukkan berlakunya dua sanksi dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 32 (1), yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal demikian menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan berpotensi sebagai terjadinya pelanggaran yang lebih meluas.

Pembentukan regulasi dan hukum secara masif untuk mengatur beragam isu publik turut mengakibatkan kaburnya sekat antara urusan publik dan privat. Bidang hukum yang paling sering digunakan untuk mengatur persoalan-persoalan administrasi tersebut adalah hukum administrasi dan hukum pidana.¹ Pertalian kedua hukum itu pun menjadi tidak dapat dielakkan. Penegakan sanksi pidana dianggap tepat apabila ingin menimbulkan efek jera dan dibutuhkan justifikasi yang lebih akurat untuk mencegah kesalahan hukum.²

Sanksi dalam hukum memiliki arti penting, sebagai perlindungan hak dan menciptakan ketertiban. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di

¹Weyembergh, Anne & Nicolas Joncheray, *Punitive Administrative Sanctions And Procedural Safeguards: A Blurred Picture that Needs to be Addressed*. New Journal of European Criminal Law Volume 7 Nomor 2, 2016, hlm. 190.

²Blondiau, Thomas, Carole M. Billiet, & Sandra Rousseau, *Comparison of Criminal and Administrative Penalties for Environmental Offenses*. European Journal of Law and Economics Volume 39 Nomor 1, 2015, hlm. 13.

dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita.³

J.B.J.M Ten Berge mengatakan bahwa penerapan sanksi ini merupakan inti dari penegakan hukum administrasi, dan dianggap sangat penting untuk mencegah tindakan-tindakan illegal.⁴ Bahwa dalam sarana penegakan hukum itu disamping adanya pengawasan, termasuk juga sanksi yang merupakan bagian terpenting dalam suatu penegakan hukum. Apabila suatu norma atau aturan yang diterapkan kepada masyarakat tidak mempunyai suatu sanksi yang terkandung di dalamnya maka norma atau aturan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol masyarakat tersebut bahkan cenderung mengabaikan. J.B.J.M Ten Berge mengatakan bahwa sanksi ini sebagai "*tanden van het recht*" atau taringnya hukum.⁵ Dari definisi tersebut memberikan makna bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi Negara (pemerintah termasuk oleh administrasi negara (pemerintah). Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam didalamnya peraturan perundang-peraturan hukum.⁶

Dilihat dari jenis ketentuan yang bertentangan di atas yaitu antara sanksi administrasi dan sanksi pidana, keduanya merupakan sama-sama berkedudukan sebagai undang-undang, namun yang satunya yaitu UU Telekomunikasi merupakan ketentuan khusus, sedangkan UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang bersifat mengatur umum dengan konsep Omnibus Law. Hal demikian tentu menarik untuk dikaji, dengan mempertimbangkan fungsi sanksi serta sifat dari sanksi administrasi dan pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan Pertama, bagaimana tolok ukur pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi?. Kedua, bagaimana implikasi hukum terhadap perubahan sanksi administrasi bidang telekomunikasi pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

³R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 27

⁴Dalam Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009, hlm. 106

⁵*Ibid.*, hlm. 110

⁶ Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, Volume 15, Nomor 2, Hal. 31-40, Juli-Desember 2013

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norma*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum, yang berhubungan dengan materi yang diteliti.⁷ Pada jenis penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁹ Analisis hukum dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum dan dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara identifikasi, klasifikasi menurut sumber hierarkinya serta mengadakan kegiatan sistemisasi terhadap bahan hukum untuk dikaji dan dianalisis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya digunakan analisis preferensi hukum yang mencakup asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan berkaitan dengan topik penelitian pertentangan norma dalam UU Telekomunikasi dan UU Cipta Kerja dan implikasi dalam penerapannya.

C. PEMBAHASAN

1. Tolok Ukur Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan UU Cipta Kerja Dan Uu Telekomunikasi

1.1. Pengaturan Dalam Undang-Undang

UU Cipta Kerja menentukan perubahan UU Telekomunikasi pada Pasal 45. Dalam ketentuan UU Cipta Kerja, menyatakan bahwa:

Pasal 45

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat(2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1)

dikenai sanksi administratif.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksudpada ayat(1) dan ayat(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45 di atas, merupakan hasil perubahan yg dimuat dalam UU Cipta Kerja yang merubah norma Pasal 45 dalam UU Telekomunikasi, yaitu:

⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-18, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.33

⁹*Ibid.*, hlm.93

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Dari muatan kedua pasal, yaitu ketentuan sebelum dan setelah diubah maka terdapat perbedaan mencolok, yaitu pada aspek penambahan dan perubahan pasal pada ayat ke (1), dan penambahan ayat (2) yang menguraikan jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan. Pada ayat (3) yaitu amanat peraturan pelaksana untuk menjalankan sanksi administrasi.

Dari ketentuan Pasal 45 hasil perubahan dalam UU Cipta Kerja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa ketentuan yang mencakup sanksi administrasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 45 ayat (1).

Tabel 1. Perbandingan Perubahan Pasal Ketentuan Administrasi dalam UU Telekomunikasi dan UU Cipta Kerja

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja
<p>Pasal 32 ayat (1)</p> <p>Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1)</p> <p>Setiap Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan/ atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/ atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.</p>
<p>Pasal 33</p> <p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.</p> <p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.</p> <p>Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.</p>	<p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.</p> <p>Penambahan ayat:</p> <p>(7) Kerja sama penggunaan dan/ atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>
<p>Pasal 34 ayat (1)</p> <p>Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan, frekuensi yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.</p>	<p>Pasal 34 ayat (1)</p> <p>Pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio.</p>

Penambahan Pasal 20 dalam Pasal 45 UU Cipta Kerja tidak diubah dalam Perppu Cipta Kerja terkait dengan substansi Pasal 20, sehingga masih merujuk pada ketentuan UU Telekomunikasi, ketentuannya yaitu:

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :

- a. keamanan negara;
- b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. bencana alam;
- d. marabahaya; dan atau
- e. wabah penyakit;

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Pasal 32 ayat (1) pun begitu, yang awalnya hanya merupakan ketentuan sanksi pidana. Dapat diuraikan sebagai berikut.

Pasal 32

(1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan/ atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkannya atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari penambahan kedua pasal itu dalam ketentuan administrasi dalam Pasal 45 hasil perubahan UU Cipta Kerja, ada pergeseran dari yang sebelumnya pasal tersebut tidak dicantumkan sanksi administrasi, tetapi hanya menentukan sanksi pidana.

Ketentuan itu menunjukkan berlakunya dua sanksi dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 32 (1), yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, karena UU Cipta Kerja tidak merubah ketentuan pidana yang dimuat pada Pasal 49 dan Pasal 52.

Pada UU telekomunikasi, secara keseluruhan, sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 47 hingga Pasal 57, dengan cakupan perbuatan beberapa pasal yang diatur dalam UU Telekomunikasi, yaitu: Pasal 47 berkaitan dengan pelanggaran Pasal 11 ayat (1), Pasal 48 berkaitan dengan pelanggaran perbuatan pada Pasal 19, Pasal 49 pelanggaran Pasal 20, Pasal 50 pelanggaran Pasal 22, Pasal 51 yaitu pelanggaran Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), Pasal 52 pelanggaran Pasal 32 ayat (1), Pasal 53 pelanggaran Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), Pasal 54 yaitu pelanggaran Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), Pasal 55 pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 56 pelanggaran Pasal 40 dan Pasal 57 yaitu pelanggaran terhadap perbuatan Pasal 42 ayat (1).

Ditinjau dari konsep hukum pidana, maka perbuatan dan sanksi yang diatur dalam UU Telekomunikasi bersifat khusus. Artinya bahwa, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum pajak, hukum pidana ekonomi, juga hukum pidana anak dan sebagainya. Menurut Soedarto,¹⁰ Hukum pidana khusus juga meliputi hukum pidana yang diberlakukan terhadap golongan orang-orang khusus.

¹⁰Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19

Lebih lanjut Soedarto menguraikan tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, ialah:

- (1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan
- (2) Peraturan sanksi administrasi yang mengandung sanksi pidana
- (3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.

Eddy O.S Hiariej memberikan pandangan bahwa hukum pidana khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada diluar KUHP atau secara formil berada diluar KUHP. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana diluar kodifikasi.¹¹

Berdasarkan uraian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus tersebut, maka UU Telekomunikasi dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus yang secara materiil diluar ketentuan KUHP, karena pengaturan tindak pidana diluar KUHP yang ada di UU Telekomunikasi.

1.2. Tolok Ukur Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

Pengaturan sanksi administrasi Pasal 45, dicantumkan bersama dengan norma hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan hukum yaitu dalam UU Cipta Kerja dan UU Telekomunikasi. Di samping itu juga terdapat penambahan jangkauan ketentuan sanksi administrasi yang diatur pada Pasal 45 ayat (2) sebagai diuraikan di atas. Maka terdapat 2 (dua) sanksi yang berlaku, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Untuk menentukan tolok ukuran pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana, maka terlebih dahulu diuraikan kembali ketentuan pasal dimaksud.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :

- a. keamanan negara;
- b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. bencana alam;
- d. marabahaya; dan atau
- e. wabah penyakit;

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 32

(1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan/ atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkannya atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

¹¹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 24

Kedua ketentuan di atas, sebelumnya, yaitu pada UU Telekomunikasi, pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi pidana. Namun, UU Cipta Kerja merubah Pasal 45 dan memasukannya ke dalam bagian perbuatan yang dikenai sanksi administrasi. UU Cipta Kerja hanya mengubah Pasal 45 dan Pasal 32 ayat (1). Ketentuan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 49 dan Pasal 52 tidak diubah.

Merujuk pada pandangan Peter Mahmud penjatuhan sanksi yaitu dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dan kesalahan.¹² Dari pandangan ini bahwa tolok ukur dilihat dari tindakan administratif atau terdapat kesalahan yang termasuk ruang hukum pidana. Jika terdapat Tindakan yang berkaitan dengan administrasi, maka dikenakan sanksi administrasi. Namun apabila terdapat mens rea (kesalahan) akan dikenakan sanksi pidana.

Sejalan dalam pandangan hukum pidana, bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, *geen straf zonder schuld*.¹³ van Apeldoorn, juga menulis bahwa berkaitan dengan jenis sanksi, maka hal ini harus di tarik pada pembagian menurut isi hukum, bahwa isi peraturan perundang-undangan itu bergantung kepada hakekat hubungan yang diaturnya. Pengaturan hubungan adalah pengaturan kepentingan-kepentingan dari yang bersangkutan.¹⁴

Berdasarkan pembagian pada hukum, yaitu hukum privat (atau yang oleh van Apeldoorn langsung menyebut hukum perdata) dan hukum publik, maka kedua lapangan hukum tersebut masing-masing memiliki hakikat hubungan yang ingin di atur sehingga akibat hukumnya pun berbeda apabila terjadi pelanggaran atas hukum tersebut, dengan kata lain dalam pembagian jenis sanksi sesuai pula dengan lapangan hukum yang dimaksud, yaitu sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.¹⁵

Tolok ukur juga dapat dilihat dari aspek substansi. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan. Setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum yaitu gugatan terhadap sanksi administrasi tersebut.¹⁶

2. Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Sanksi Administrasi Bidang Telekomunikasi Pasca UU Cipta Kerja

Pergeseran sanksi administrasi yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja),

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Op.Cit. hlm. 218-219

¹³Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 153

¹⁴L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (An: Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Recht)*, Op.Cit, hlm. 171

¹⁵Philipus M. Hadjon et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Op.Cit hlm. 247

¹⁶Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hal. 604

memberikan implikasi yang sangat signifikan dalam praktik penerapan, walaupun belum terdapat penegasan pencabutan keberlakuan hukum pidana, namun lahirnya peraturan pemerintah sekaligus mempertegas bahwa sanksi administrasi diutamakan daripada keberlakuan sanksi pidana. Hal itu ditunjukkan dalam praktik penerapan sanksi administrasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen SDPPI Kominfo). Diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Perbandingan Praktik Penggunaan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Pasca UU No. 6 Tahun 2023

Tindakan	Undang-Undang 36 Tahun 1999 (Periode 2015-2019)		Undang-Undang 6 Tahun 2023 (Periode 2022-2023)	
	Sanksi Pidana (P21)	Sanksi Adminis- trasi	Sanksi Pidana (P21)	Sanksi Adminis- trasi
Jumlah	21	154	0	155

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber di Dirjen SDPPI Kominfo, Tahun 2023.

Tabel di atas menunjukkan gambaran perubahan signifikan dalam praktik penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana pasca lahirnya UU Cipta Kerja. Pada periode berlakunya UU Telekomunikasi, yaitu tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan penerapan sanksi pidana sebanyak 21 kasus yang sampai pada tahap P21, sedangkan sanksi administrasi sebesar 154 kasus, presentase sanksi administrasi masih sangat besar. Namun, dibandingkan tahun 2022 hingga 2023, yaitu pasca UU Cipta Kerja, perbedaan mencolok terletak pada tidak terdapat kasus yang melalui proses sanksi pidana, sedangkan sanksi administrasi menunjukkan angka 155 kasus. Angka tersebut terbilang sangat tinggi, mengingat hanya terhitung 1 (satu) tahun, sedangkan sebelumnya angka yang hampir sama terhitung selama 4 (empat) tahun.

Dari hal tersebut, maka ditinjau secara konseptual sesuai uraian sebelumnya, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan. Sanksi administrasi dan penegakannya, dengan demikian akan menjadi titik awal dalam implementasi yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang acapkali menciptakan hubungan hukum spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata.¹⁷

Ketentuan Pasal 45 UU Telekomunikasi yang diubah pada UU Cipta Kerja, memberikan implikasi penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal 20 dan Pasal 32 ayat (1). Kedua Pasal itu telah dimasukkan ke dalam bagian perbuatan yang dikenai sanksi administrasi. Kemunculan pengaturan itu, sesuai dengan uraian di atas, dapat diterapkan disesuaikan dengan tolok ukur secara prinsip atau asas hukum. Namun, hal demikian tentu masih menyisakan persoalan ketidakpastian hukum yang akan memberikan implikasi hukum.

¹⁷Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 126-142

Pencantuman sanksi administrasi atau pidana harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu dimaksudkan sebagai dasar dan tujuan keberadaannya sanksi dan dapat digunakan sebagai tolok ukur penerapan sanksi. Maka, untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸

Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan. Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana. Apabila substansi peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana.¹⁹

Pengaruh yang dilakukan oleh badan pemerintahan (dengan wewenang publiknya) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum perdata dalam menjalankan aturan-aturan hukum administrasi, merupakan bentuk konkrit dalam menjalankan fungsi normatif (*normatieve functie/ legitimerendefunctie*), fungsi instrumental (*instrumentele functie*) dan fungsi jaminan (*waarborgfunctie*) dari hukum administrasi. Pendekatan fungsi normatif dimaksudkan bahwa hukum administrasi telah memberi dasar hukum bagi badan pemerintahan dalam melakukan tindakan dan/atau mengambil keputusan melalui peraturan pembentukan badan pemerintahan beserta wewenangnya, fungsi instrumental dimaksudkan, bahwa hukum administrasi pertama dan terutama dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*doel*) tertentu. Hal tersebut penting untuk dipahami bahwa menjalankan fungsi instrumental berarti menggunakan norma hukum administrasi sebagai alat khusus.²⁰

Sasaran kebijakan yang ingin dicapai, ditempuh dengan merumuskan keputusan pemerintah dengan karakter normatif. Keputusan tersebut di satu sisi, ditandai dengan tingkat paksaan tertentu dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan hukum dan keadilan. Hukum tidak pernah bisa menjadi sarana netral yang dapat digunakan terlepas dari tujuannya. Fungsi instrumental dalam hukum administrasi menunjukkan bahwa badan-badan pemerintah akan menggunakan wewenang mereka yang sah guna menjaga kepentingan publik. Tugas-tugas pemerintah ini telah berkembang dan menjadikan keterlibatan pemerintah yang sangat luas dan beragam dengan publik. Sedangkan fungsi jaminan, status badan pemerintahan dengan tindakan yang dilakukan adalah untuk menjamin posisi hukum warga negara ketika berhadapan dengan pemerintah. Ini selalu memainkan peran penting dalam mewujudkan bagian umum dari hukum administrasi substantif dan hukum administrasi prosedural. Jaminan yang paling penting bagi warga negara adalah hak dan prosedur umum dan khusus yang ditawarkan oleh hukum administrasi: aturan hukum khusus, yang dilengkapi dengan materi umum dan jaminan formal dari undang-undang dan prinsip-prinsip/asas-asas hukum tidak tertulis dari pemerintahan yang baik.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi pokok pengenaan sanksi administrasi dalam UU Cipta Kerja, yaitu: Pertama, Sanksi administrasi dapat bertindak sebagai instrumen pemaksa yang ditujukan untuk mempertahankan norma norma hukum administrasi dalam UU Cipta

¹⁸Wicipto Setiadi, *Ibid.*, hlm. 605

¹⁹*Ibid.*, hlm. 605-606

²⁰Sri Nur Hari Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 126-142

²¹Sri Nur Hari Susanto, *Ibid.*, hlm. 126-142

Kerja dan UU Telekomunikasi dan sebagai reaksi terhadap segala bentuk pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh warga negara dan badan privat, agar mentaati norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan. Kedua, implikasi pemulihan yang dapat diwujudkan melalui penerapan sanksi sebagaimana termuat dalam ketentuan sanksi administrasi dalam beberapa pasal UU Cipta Kerja.

Sesuai dengan ketentuan UU Telekomunikasi dan UU Cipta Kerja yang diuraikan pada bab sebelumnya, sanksi diberikan oleh Menteri atau perangkat yang diberikan kewenangan delegasi. Hal demikian, secara eksplisit ditentukan dalam ketentuan PP No. 46 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan bab sebelumnya. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

(1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan/atau Pasal 7, Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pengenaan denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
- d. daya paksa polisional;
- e. dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Selain Pasal 8, juga ditentukan Pasal 43 menyatakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pengenaan denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
- d. pemutusan akses;
- e. daya paksa polisional;
- f. pencabutan layanan; dan/atau
- g. pencabutan Perizinan Berusaha.

Dari kedua pasal, terdapat perbedaan pilihan jenis sanksi yang ditentukan. Jika dibandingkan UU Cipta Kerja yang mengubah UU Telekomunikasi mengatur sanksi administrasi pada Pasal 45 ayat (2) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Selain kedua pasal yang disebutkan di atas, terdapat jenis lain yang terdapat dalam PP No. 46 Tahun 2021, namun jenis yang disebutkan masih dalam cakupan ketentuan dasar sanksi administrasi. Jenis sanksi yang baru, menyesuaikan redaksi dengan perbuatan administrasi. Contohnya yaitu pada Pasal 54 ayat (2), mengatur sanksi administrasi berupa teguran tertulis; denda administratif; dan/atau, pencabutan persetujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Dari contoh itu, hanya menambahkan aspek sanksi dalam pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, namun dalam cakupan jenis pencabutan atau sanksi paksaan (*dwangsoom*).

Tata cara pemberian sanksi administrasi, sebagaimana ditegaskan dalam UU Cipta Kerja, bahwa ditentukan dalam peraturan pemerintah. Artinya secara teknis, dilaksanakan dengan ketentuan PP No. 46 Tahun 2021. Jika diperhatikan, dalam ketentuan PP dimaksud, telah mencantumkan tata cara penerapannya, yaitu terdapat dalam setiap pasal yang menentukan

sanksi administrasi. Sebagai contoh yaitu, Pasal 8 yang disebutkan di atas, dalam menerapkan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis; pengenaan denda administratif; penghentian sementara kegiatan berusaha; daya paksa polisional; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, menentukan teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis mempertimbangkan tanggapan dan/atau keberatan tertulis dari Penyelenggara Pos. Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang.

Tata cara lainnya pada Pasal 43 menyatakan, Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa: teguran tertulis; pengenaan denda administratif; penghentian sementara kegiatan berusaha; pemutusan akses; daya paksa polisional; pencabutan layanan; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (2) sampai dengan (5):

- a. Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing masing paling lama 1 (satu) bulan.
- b. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis mempertimbangkan tanggapan dan/ atau keberatan tertulis dari Pelaku Usaha.
- c. Pencabutan layanan merupakan pencabutan jenis penyelenggaraan tertentu yang tercantum dalam Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi atau kegiatan usaha penyelenggaraan jasa Telekomunikasi sesuai dengan jenis penyelenggaraan yang dilanggarnya dan tidak berakibat pada pencabutan jenis penyelenggaraan yang lain.
- d. Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara berjenjang.

Perluasan makna spesifik sesuai jenis perbuatan, sanksi administrasi juga dimuat pada Pasal 86 PP No. 46 Tahun 2021 serta tata cara penerapannya, yaitu:

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (4), Pasal 72 ayat (5), Pasal 72 ayat (7), Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79, Pasal 81 ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83, dan/atau Pasal 85 ayat (2), Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. daya paksa Polisional; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran terkait dengan isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada lembaga Penyiaran berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu;
 - d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau
 - e. penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga Penyiaran dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha oleh Menteri

berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan tanggapan dan/atau keberatan tertulis dari Pelaku Usaha dan/atau lembaga Penyiaran.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan secara berjenjang.

Dalam aspek pengawasan dan pengendalian juga, menentukan adanya sanksi administrasi, pada Pasal 92 yaitu terkait Penyelenggara Pos, penyelenggara Telekomunikasi, dan penyelenggara Penyiaran wajib membuka akses dan memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi. Tidak dilaksanakan ketentuan itu dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; pengenaan denda administratif; penghentian sementara kegiatan berusaha; daya paksa Polisional; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha

Dari uraian di atas, maka menunjukkan jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaannya. Sanksi administrasi sebagaimana diuraikan dalam PP No. 46 Tahun 2021 yaitu diberikan oleh Menteri dan melalui pendelegasian kewenangan. Kemudian jenis terjadi perluasan substansi disesuaikan perbuatan atau cakupan perbuatan dimaksud. Hal itu ditinjau dari UU Cipta Kerja, mengatur 4 (empat) jenis sanksi administratif yaitu teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; denda administratif; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. Dari PP, dapat diuraikan jenis-jenisnya yaitu:

Tabel 4. 1 Jenis Sanksi Administrasi dalam PP No. 46 Tahun 2021

Pasal 8	Pasal 43	Pasal 86
teguran tertulis; pengenaan denda administratif; penghentian sementara kegiatan berusaha; pemutusan akses; daya paksa polisional; pencabutan layanan; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.	teguran tertulis; pengenaan denda administratif; penghentian sementara kegiatan berusaha; pemutusan akses; daya paksa polisional; pencabutan layanan; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.	teguran tertulis; pengenaan denda administratif; penghentian sementara kegiatan berusaha; daya paksa Polisional; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.
		Lainnya: teguran tertulis; pengenaan denda administratif; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu; pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu.

Dari tabel di atas, maka dibandingkan dari pengaturan UU Cipta Kerja maupun UU Telekomunikasi, terdapat perbedaan dan penambahan. Ditinjau secara konseptual, terdapat 4 (empat) unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).²²

Tabel 4. 2 Sasaran dan Macam Sanksi Administrasi

Sasaran Sanksi Administrasi	Macam Sanksi Administrasi
<p>Sanksi <i>reparatoir</i>, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya <i>bestuursdwang</i>, <i>dwangsom</i>;</p> <p>Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;</p> <p>Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.</p>	<p>Peringatan/teguran lisan;</p> <p>Peringatan/teguran tertulis;</p> <p>Tindakan paksa pemerintahan (<i>bestuursdwang/politie dwang</i>);</p> <p>Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan:</p> <p>Denda administratif;</p> <p>Pengenaan uang paksa (<i>dwangsom</i>).</p>

Tabel 4.2 merupakan tabel untuk jenis Sanksi Administrasi dilihat dari segi sasarannya sebagaimana diuraikan pada sub bab fungsi sanksi administrasi di bab sebelumnya yaitu, serta macam sanksi administrasi.

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat, berupa peringatan/teguran lisan sering ditulis dalam bentuk surat sehingga dilihat dari bentuknya bukan lagi lisan tapi tertulis.²³

Berdasarkan pengamatan biasanya dalam bagian perihal surat tersebut disebutkan “Perihal: peringatan/teguran lisan.” Mengapa dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun jenisnya lisan? Hal ini untuk lebih mempermudah pembuktian, karena kalau dilakukan secara lisan sangat sulit pembuktiannya. Kalau dilakukan secara tertulis dapat didokumentasikan sehingga mempermudah pembuktiannya. Pemberian sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan bisa dilakukan lebih dari satu kali, baru setelah itu dilakukan pemberian sanksi administratif tahap berikutnya.²⁴

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering dipersyaratkan untuk menuju pada sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan teguran/peringatan (lisan atau tertulis) terlebih dahulu, kecuali

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 315.

²³ Wicipto Setiadi, *Op.Cit.*, hlm. 608

²⁴ *Ibid.*, hlm. 608

dalam keadaan yang sangat mendesak. Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang agak lebih berat.²⁵

Hal-hal yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai pada pengambilan tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan.²⁶

Teguran/peringatan tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Perintah yang dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis tidak dapat berisi hal-hal yang berada di luar peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Pejabat administrasi negara harus mengetahui pasti norma/ketentuan mana yang dilanggar. Dalam teguran/peringatan tertulis tersebut harus ditentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini berarti bahwa pejabat administrasi negara juga belum bisa melakukan tindakan nyata selama masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan.²⁷

Adresat yang diberikan perintah juga harus pasti (jelas), karena terkait dengan orang yang dapat mengakhiri pelanggaran yang dilakukan. Biasanya, orang tersebut adalah yang melakukan pelanggaran (pelanggar), tetapi bisa juga orang lain yang tidak melakukan pelanggaran. Hal lain yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis adalah mengenai pembebanan biaya. Apabila ada biaya yang diperlukan oleh pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan dan biaya tersebut dibebankan kepada pelanggar, maka harus dicantumkan secara eksplisit. Dengan syarat-syarat diatas, dimaksudkan bahwa pejabat administrasi negara sebelum memutuskan untuk dilakukan tindakan nyata harus mempertimbangkan betul-betul asas kecermatan.²⁸

Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*) merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan tindakan langsung dari pejabat administrasi negara. Tindakan nyata tersebut dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyesuaikan keadaan nyata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, manakala warga negara melalaikannya. Kewenangan pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tindakan nyata tersebut merupakan konsekuensi dari tugas pemerintah bahwa pejabat administrasi negara dibebani tugas untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Tindakan paksa pemerintahan tersebut dalam praktik sangat bervariasi. Misalnya, perintah pengosongan tanah bagi orang yang memanfaatkan tanah tanpa izin. Selain itu, ada juga variant yang lain yaitu perintah penghentian pekerjaan pembangunan, tindakan penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin atau dengan izin tetapi terdapat pelanggaran fisik. Penertiban pedagang kaki lima, pemulihan atas pelanggaran pencemaran lingkungan, penghentian usaha atas pabrik yang mencemari lingkungan, dan lain sebagainya.³⁰

Istilah tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) ada istilah lain yang maksudnya sama, yaitu tindakan paksa kepolisian (*politiedwang*). Mengapa sekarang dipilih istilah

²⁵*Ibid.*, hlm. 608-609

²⁶*Ibid.*, hlm. 609

²⁷*Ibid.*

²⁸*ibid.*, hlm. 609-610

²⁹*Ibid.*, hlm. 610

³⁰*Ibid.*

bestuursdwang ketimbang *politiedwang* adalah untuk mengakhiri kesalah-pahaman yang dapat ditimbulkan dari kata *politie* dalam istilah *politiedwang* (paksaan kepolisian). Dalam kaitannya dengan *politiedwang*, sebetulnya sama sekali tidak perlu ada pelibatan polisi dalam pelaksanaan tindakan paksa tersebut. Polisi akan dilibatkan apabila diperkirakan ada perlawanan fisik atau terdapat alasan lain yang memerlukan bantuan polisi, misalnya pengawalan atau penjagaan.³¹

Dilihat dari ketentuan sanksi administrasi dalam PP No. 46 Tahun 2021, terdapat sanksi berupa paksaan polisi yang telah dicantumkan. Hal ini merupakan usaha untuk menghidupkan kembali jenis sanksi dengan istilah paksaan polisi yang pada peraturan perundang-undangan lainnya pasca reformasi tidak dimunculkan lagi.

Tindakan paksa tetapi tidak selalu dikaitkan dengan paksaan fisik. Pemaksaan di sini lebih mengarah pada paksaan oleh pemerintah (yang berwenang) kepada orang yang dipandang mengabaikan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Paksaan fisik merupakan upaya terakhir apabila orang yang mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mau secara sukarela menaatinya.³²

Pada prinsipnya, pelaksanaan *bestuursdwang* berbeda dengan pengenaan pidana. *Bestuursdwang* terkait dengan tindakan paksa untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan penindakan pada pelanggar. Sedangkan pengenaan pidana dikandung maksud untuk menambah penderitaan, tidak demikian halnya dengan *bestuursdwang*. Hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaan *bestuursdwang* tidak dirasakan sebagai “pidana” oleh warga. Dalam praktik, bisa saja terjadi bahwa suatu tindak pidana dapat diikuti baik oleh *bestuursdwang* maupun tindakan hukum pidana. Misalnya, pedagang racun ilegal. Pertama, terhadap pedagang tersebut dapat dikenakan tindakan paksa pemerintahan berupa pemusnahan racun tersebut karena sangat membahayakan dan dapat disusuli dengan penuntutan oleh kejaksaan.³³

Pelaksanaan *bestuursdwang* merupakan suatu wewenang, bukan kewajiban. Dengan demikian, *bestuursdwang* harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Orang perseorangan atau organisasi masyarakat tidak bisa melakukan *bestuursdwang*. Pihak ketiga, baik orang perseorangan maupun organisasi masyarakat, dapat memohon kepada pihak yang berwenang untuk menerapkan *bestuursdwang* terhadap tindakan/keadaan ilegal yang mengganggu mereka. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga tidak bisa melakukan *bestuursdwang*, mereka hanya bisa mengajukan permohonan kepada pejabat administrasi negara untuk melakukan *bestuursdwang*. Penolakan oleh pejabat administrasi negara untuk melakukan *bestuursdwang* mengandung arti bahwa pejabat administrasi negara tersebut telah menolak untuk mengeluarkan keputusan administrasi negara. Pihak ketiga tersebut dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum melaksanakan *bestuursdwang*, pejabat administrasi negara harus mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. Pejabat administrasi negara dalam melaksanakan *bestuursdwang* selayaknya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi yang berkepentingan. Pembongkaran/ pengosongan bangunan atau penertiban pedagang kaki lima tidak perlu dilakukan secara kasar. Perabot rumah dan barang dagangan yang terkena tindakan penertiban harus diperlakukan secara hati-hati, barang-barang berharga tidak boleh ditinggalkan tak terjaga.³⁵

Sanksi administratif lainnya terdapat penarikan kembali Keputusan yang menguntungkan, dan ada pula sanksi lainnya adalah denda administratif. Sanksi denda administratif banyak ditemukan dalam hukum perpajakan. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan sekarang ada kecenderungan pada beberapa kasus terbatas dengan

³¹*Ibid.*, hlm. 610-611

³²*Ibid.*, hlm. 610

³³*Ibid.*, hlm. 611

³⁴*Ibid.*, hlm. 611-612

³⁵*Ibid.*, hlm. 612

berbagai pertimbangan pejabat administrasi negara beralih pada pengenaan denda administratif.

36

Yang terakhir adalah sanksi administratif yang berupa uang paksa (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pejabat/ badan administrasi negara merupakan bentuk sanksi administrasi modern sebagai alternatif untuk penerapan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Pengenaan sanksi uang paksa ini pun sama seperti pengenaan denda administratif, yakni harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena merupakan alternatif/pengganti dari upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*), maka kewenangan untuk menetapkan uang paksa melekat pada pejabat administrasi negara yang berwenang mengenakan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Pengenaan uang paksa akan dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) secara praktis sulit dilakukan atau upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) tersebut dianggap terlalu berat. Uang paksa tersebut bisa ditentukan setiap kali pelanggaran diulangi lagi atau setiap hari/waktu tertentu yang ditentukan dan akan hilang apabila pelanggaran tersebut diulangi lagi atau setiap hari apabila pelanggaran tersebut masih tetap berlanjut.³⁷

Dari sisi penerapannya, sanksi administratif sebetulnya lebih efektif ketimbang sanksi pidana, karena sanksi administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, asal persyaratan yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar. Sedangkan sanksi pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah barang tentu proses penjatuhan sanksi pidana akan memerlukan waktu yang cukup panjang.³⁸

Hal yang penting terkait dengan sanksi administratif ini adalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu upaya gugatan terhadap Keputusan atau penetapan tertulis pejabat negara.

Untuk itu, bagi yang pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan/ dipertimbangkan betul asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan sebagainya.

Dasar-dasar dari tindak pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi, telah digariskan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 menyatakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tiga pondasi dasar ini menjadi acuan dalam penerapan sanksi administrasi serta seluruh Langkah dan Tindakan yang diambil dalam ranah administrasi pemerintahan.

D. KESIMPULAN

Tolok ukur pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikas, Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 49, Pasal 32 dan Pasal 52, dapat berlaku dua sanksi yaitu administrasi dan sanksi pidana. Namun berdasar pada ukuran PP No. 46 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, maka sanksi

³⁶*Ibid.*, hlm. 612

³⁷*Ibid.*, hlm. 613

³⁸*Ibid.*

administrasi lebih diutamakan. Kedua, tolok ukur dilihat dari tindakan administratif atau terdapat kesalahan yang termasuk ruang hukum pidana. Jika terdapat Tindakan yang berkaitan dengan administrasi, maka dikenakan sanksi administrasi. Namun apabila terdapat mens rea (kesalahan) akan dikenakan sanksi pidana. Ketiga, tolok ukur dapat dilihat dari aspek substansi. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif. Implikasi hukum terhadap perubahan sanksi administrasi bidang telekomunikasi pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu Pertama, memberikan implikasi yang sangat signifikan dalam praktik penerapan, walaupun belum terdapat penegasan pencabutan keberlakuan hukum pidana, namun lahirnya PP sekaligus mempertegas bahwa sanksi administrasi diutamakan daripada keberlakuan sanksi pidana. Pada periode berlakunya UU Telekomunikasi, yaitu tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan penerapan sanksi pidana di lingkup Dirjen SDPPI Kominfo sebanyak 21 kasus yang sampai pada tahap P21, sedangkan sanksi administrasi sebesar 154 kasus, presentase sanksi administrasi masih sangat besar dibandingkan tahun 2022 hingga 2023, yaitu pasca UU Cipta Kerja, perbedaan mencolok terletak pada tidak terdapat kasus yang melalui proses sanksi pidana, sedangkan sanksi administrasi menunjukkan angka 155 kasus. Angka tersebut terbilang sangat tinggi, mengingat hanya terhitung 1 (satu) tahun, sedangkan sebelumnya angka yang hampir sama terhitung selama 4 (empat) tahun. Kedua, penambahan ketentuan administrasi dalam Pasal 45 hasil perubahan UU Cipta Kerja, ada implikasi terhadap Pasal 20 dan Pasal 32 ayat (1) yang dimasukkan ke dalam sanksi administrasi, sedangkan ketentuan sanksi pidana dalam UU Telekomunikasi tidak diubah, sehingga menimbulkan ketidapastian hukum, yang memberikan ruang terhadap masih berlakunya hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (An: Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Recht)*, terjemahan Supomo, Cet.Ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-18, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Philipus M. Hadjon *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal, Artikel, Tesis

- Blondiau, Thomas, Carole M. Billiet, & Sandra Rousseau, *Comparison of Criminal and Administrative Penalties for Environmental Offenses*. European Journal of Law and Economics Volume 39 Nomor 1, 2015.
- Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, Volume 15, Nomor 2, Hal. 31-40, Juli-Desember 2013.
- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 126-142
- Weyembergh, Anne & Nicolas Joncheray, *Punitive Administrative Sanctions And Procedural Safeguards: A Blurred Picture that Needs to be Addressed*. New Journal of European Criminal Law Volume 7 Nomor 2, 2016.
- Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hal. 606-607

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, LN RI Tahun 1999 Nomor 154, TLN RI Nomor 3881
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor 4843
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi